

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOJOKERTO 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



JL. R.A.A.K ADINEGORO NO. 1-2, SOOKO MOJOKERTO
Telp : (0321) 320562 Fax : (0321) 320562
Wbsite : kpu-mojokerto.go.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
KATA PENGANTAR.....	6
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	12
I.1. LATAR BELAKANG.....	12
I.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	13
I.3. LANDASAN HUKUM.....	13
I.4. KPU KABUPATEN MOJOKERTO.....	14
I.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	28
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	30
II.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA).....	30
II.2. VISI DAN MISI.....	30
II.3. SASARAN DAN TUJUAN.....	31
II.4. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	34
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020.....	34
II.5 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020.....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	40
III.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....	40
III.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA.....	45
III.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	78
BAB IV PENUTUP.....	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto	19
Gambar 1.2. Grafik Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto	22
Gambar 1.3. Grafik Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto	22
Gambar 1.4. Grafik Jumlah ASN KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020	24
Gambar 1.5. Denah Kantor KPU Kabupaten Mojokerto	26
Gambar 3.1. Grafik Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2019 dan 2020	49
Gambar 3.2. Grafik Perbandingan Capaian Penyusunan LPPA Tahun 2019 dan 2020	52
Gambar 3.3. Grafik Kondisi Kelas Jabatan pada Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020	54



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Per Desember 2020 Berdasarkan Pangkat dan Golru	24
Tabel 1.2.	Prasarana Pendukung Operasional KPU Kabupaten Mojokerto	26
Tabel 2.1.	RKT Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020.....	35
Tabel 2.2.	Ringkasan Penambahan Anggaran.....	38
Tabel 3.1.	Skala Kategori Penilaian	40
Tabel 3.2.	Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020	41
Tabel 3.3.	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan	46
Tabel 3.4.	Jenis Laporan Keuangan	47
Tabel 3.5.	Jenis Laporan Pertanggungjawaban pada Tahun 2020	47
Tabel 3.6.	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.....	50
Tabel 3.7.	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terlaksananya Pelayanan Perkantoran.....	53
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	55
Tabel 3.9.	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Berkualitas.....	66
Tabel 3.10.	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan efisien.....	68
Tabel 3.11.	Jenis Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020	69
Tabel 3.12.	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	70
Tabel 3.13.	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU.....	72
Tabel 3.14.	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya kualitas Layanan Informasi dan Data Yang Cepat Serta Akurat	73
Tabel 3.15.	Pengukuran Kinerja Terhadap Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai Aturan.....	76
Tabel 3.16.	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum.....	77



Tabel 3.17. Akuntabilitas Kinerja Keuangan KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020. 84



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 sesuai APBN Tahun 2020 diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto mendukung penuh upaya Reformasi Birokrasi dan bertekad mewujudkan Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*). Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto sebagai instansi pemerintah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pun sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.



Dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2020 dengan Kontrak Kinerja tahun 2020, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto. Diharapkan dengan adanya LKj Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 ini menjadi umpan balik bagi perbaikan KPU Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang sehingga mampu memperlihatkan pencapaian visi serta misi maupun tujuan organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto di masa depan serta bermanfaat dalam upaya peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, professional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya Indonesia yang berkualitas berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Kesatuan Negara Republik Indonesia di masa depan.

Mojokerto, 15 Februari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIS,



DWI HERU KENDOYO



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang melekat pada suatu kementerian/ Lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 maupun Perjanjian Kinerja 2020. Laporan Kinerja (LKj) merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU menujud terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu Laporan Kinerja merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap divisi dan/ sub bagian yang ada di Lingkungan KPU Kabupaten Mojokerto.

KPU merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Mojokerto atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Sesuai Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama KPU, pada Tahun 2020 KPU Kabupaten Mojokerto menetapkan 5 (lima) sasaran kegiatan dengan 12 (dua belas) indikator kinerja. Selanjutnya untuk menilai seluruh pelaksanaan kegiatan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto, dilakukan pengukuran apakah kinerja kegiatan telah dilaksanakan dengan baik melalui pengukuran indikator kinerja sebagaimana ditetapkan.

Dari capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut



ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang.

Tabel Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU		
1	Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		
1.1.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1.1.1. Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan
1.2.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban	1.2.1. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) baik rutin yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid	2 laporan
1.3.	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	1.3.1. Persentase terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	100%
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu		
2.1.	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	2.1.1. Persentase pengelolaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik karena sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	100%



3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		
3.1.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	3.1.1. Persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	90%
3.2	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan efisien	3.2.1. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		
4.1.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	4.1.1. Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 laporan
4.2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	4.2.1. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
B	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik		
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW		
1.1.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	1.1.1. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai	100%



		dengan SOP 1.1.2. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
1.2.	Terlaksanakan layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	1.2.1. Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
1.3.	Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai jadwal	1.3.1. Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal	100%



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024, bahwasanya KPU memiliki visi “*Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas.*”. Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari implementasi Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024. Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU yang mana juga berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam sebuah implementasi atas perencanaan diperlukan mekanisme pertanggungjawaban sebagai tuntutan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai dengan jalur perencanaan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, KPU Kabupaten Mojokerto menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan bahkan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Laporan Kinerja memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.



I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Ketua KPU RI atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
- b. Memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2020 yang mengacu pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas KPU Kabupaten Mojokerto dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
- d. Menjadi sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi, misi dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 – 2024; dan
- e. Menjadi bukti laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada publik.

I.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
- i. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
- j. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
- k. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

I.4. KPU KABUPATEN MOJOKERTO

KPU Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari KPU yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut KPU Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan KPU dan KPU Provinsi. Berdasarkan pasal 18, 19 dan 20 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara berturut-turut disampaikan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu.

KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;



- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan; menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih :sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/-Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan



- suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;



- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara - berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS, dan KPPS
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 13 disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan,
serta menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan; dan
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi
- m. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya
- n. Mengumumkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil wali kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
- o. Melaporkan hasil pemilihan bupati dan walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi




- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
- q. Mengenakan sanksi administrative dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/ Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/ Kota dan/ atau ketentuan perundang-undangan
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/ atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/ atau KPU Provinsi
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
- u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kabupaten/ Kota
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, maka Sekretariat KPU kabupaten Mojokerto memiliki struktur organisasi sebagai berikut.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto





Sumber : Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020

Masing-masing sub bagian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten.
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten.



4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Pada Bulan Januari sd 17 September 2020 didukung oleh 37 (Tiga puluh Tujuh) pegawai. Dengan status kepegawaian terbagi menjadi 4 (empat) :

1. PNS KPU Organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU, sebanyak 14 (Empat belas) orang merupakan pegawai berstatus di KPU Kabupaten Mojokerto dan 2 (dua) orang merupakan pegawai berstatus diperbantukan dari KPU Kabupaten Nganjuk;
2. PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dipekerjakan (DPK), sebanyak 1 (satu) orang; dan
3. Tenaga kontrak yang meliputi Satpam, Sopir dan Pramubakti, sebanyak 6 (enam) orang
4. Tenaga Pendukung Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, sebanyak 14 (Empat belas) orang.


Sedangkan Pada 18 September sd Desember 2020 terdapat pegawai yang merupakan kepala sub bagian perencanaan, data dan informasi promosi jabatan menjadi Sekretaris di KPU Kabupaten Pasuruan sehingga didukung oleh 36 (Tiga puluh Enam) pegawai menjadi sebagai berikut :

1. PNS KPU Organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU, sebanyak 13 (Tiga belas) orang merupakan pegawai berstatus di KPU Kabupaten Mojokerto dan 2 (dua) orang merupakan pegawai berstatus diperbantukan dari KPU Kabupaten Nganjuk;
2. PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dipekerjakan (DPK), sebanyak 1 (satu) orang; dan
3. Tenaga kontrak yang meliputi Satpam, Sopir dan Pramubakti, sebanyak 6 (enam) orang



4. Tenaga Pendukung Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, sebanyak 14 (Empat belas) orang

Gambar 1.2.
Grafik Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Status Kepegawaian Per Desember 2020




Sumber : Data Kepegawaian Dari Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Per Desember 2020 (diolah)

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dapat diklasifikasikan ke dalam 6 (Enam) golongan :

1. SMK, sebanyak 3 orang ;
2. SMA, sebanyak 7 orang ;
3. D3, sebanyak 3 orang ;
4. S1, sebanyak 20 orang ; dan
5. S2, sebanyak 3 orang.

Gambar 1.3.
Grafik Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Desember 2020



Sumber : Data Kepegawaian Dari Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Per Desember 2020 (diolah)

Sedangkan jika berdasarkan pangkat/ golru, maka PNS pada Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dapat diklasifikasikan berikut ini :


Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Per Desember 2020
Berdasarkan Pangkat dan Golru

Golru	Pangkat	Jumlah
(1)	(2)	(3)
IV/b	Pembina Tk. I	1
III/d	Penata Tk. I	3
III/c	Penata	4
III/b	Penata Muda Tk. I	1
III/a	Penata Muda	2
II/d	Pengatur Tk. I	4
II/b	Pengatur Muda Tk. I	1

Gambar 1.4.

Grafik Jumlah ASN KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020
Berdasarkan Golru Per Desember 2020



Sumber : Data Kepegawaian Dari Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Per Desember 2020 (diolah)



Berdasarkan Grafik Gambar 1.2., 1.3. dan 1.4. maka diketahui bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto telah memiliki SDM yang cukup kompeten dengan tingkat pendidikan tinggi sehingga diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang tertuang dalam struktur organisasi KPU dengan baik.

KPU
Kabupaten
Mojokerto
beserta
Sekretariat
KPU
Kabupaten
Mojokerto



1.4.1 SARANA DAN PRASARANA

A. SARANA

Sarana yang digunakan dan/atau dimiliki KPU Kabupaten Mojokerto terdiri dari :

A.1 Gedung Kantor

Pada tahun 2020 kantor KPU Kabupaten Mojokerto terletak di JL. R.A.A.K Adinegoro Nomor 1-2 Sooko Mojokerto.



No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	Ket
1	2	3	4	6	7
5	Scanner (Universal Tester)	Buah	3	Baik	APBN
6	Lemari Besi /Metal	Buah	15	Baik	APBN
7	Lemari Kayu	Buah	6	Baik	APBN
8	Filing Cabinet Besi	Buah	1	Baik	APBN
9	Brandkas	Buah	1	Baik	APBN
10	Tempat Menyimpan Gambar	Buah	1	Baik	APBN
11	CCTV	Buah	1	Baik	APBN
12	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	Baik	APBN
13	LCD Projector/Infocus	Buah	5	Baik	APBN
14	Focusing Screen/ Layar Lcd projector	Buah	1	Baik	APBN
15	Papan Gambar	Buah	11	Baik	APBN
16	Meja Kerja Kayu	Buah	17	Baik	APBN
17	Kursi Besi/Metal	Buah	106	Baik	APBN
18	Meja Rapat	Buah	2	Baik	APBN
19	Meja Komputer	Buah	2	Baik	APBN
20	Kursi Fiber/Plastik	Buah	20	Baik	APBN
21	Mesin Penghisap Debu	Buah	1	Baik	APBN
22	AC Split	Buah	2	Baik	APBN
23	Televisi	Buah	3	Baik	APBN
24	Loudspeaker	Buah	5	Baik	APBN
25	Sound System	Buah	1	Baik	APBN
26	Unit Power Supply	Buah	4	Baik	APBN
27	Camera Video	Buah	2	Baik	APBN
28	Dispenser	Buah	1	Baik	APBN
29	Handy cam	Buah	2	Baik	APBN
30	Audio mixing console	Buah	1	Baik	APBN
31	Audio Amplifier	Buah	1	Baik	APBN
32	Microphone/wireless Mic	Buah	1	Baik	APBN
33	Voice Recorder	Buah	1	Baik	APBN
34	Tripod Camera	Buah	1	Baik	APBN
35	Slide Projector	Buah	1	Baik	APBN
36	Camera Digital	Buah	1	Baik	APBN
37	Finger Printer Time and Attandance	Buah	1	Baik	APBN



No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	Ket
1	2	3	4	6	7
	Accee Control System				
38	Scanner Facsimile	Buah	1	Baik	APBN
39	Clinical Thermometer	Buah	2.407	Baik	APBN
40	Recorder	Buah	1	Baik	APBN
41	Camera Scope	Buah	2	Baik	APBN
42	Ups	Buah	2	Baik	APBN
43	Kamera Digital	Buah	2	Baik	APBN
44	Komputer jaringan lainnya	Buah	1	Baik	APBN
45	PC Unit	Buah	32	Baik	APBN
46	Laptop	Buah	16	Baik	APBN
47	Notebook	Buah	6	Baik	APBN
48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	28	Baik	APBN
49	Scanner (Perlatan personal computer)	Buah	12	Baik	APBN
50	External/Portable Hardisk	Buah	4	Baik	APBN
51	Router	Buah	4	Baik	APBN
52	Switch	Buah	4	Baik	APBN
53	Peralatan Jaringan Lainnya	Buah	1	Baik	APBN
54	Air Conditioning (AC)	Buah	8	Baik	APBN
55	Miniatur	Buah	1	Baik	APBN

Sumber : Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020

I.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar laporan meliputi latar belakang; maksud dan tujuan; landasan hukum, Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto serta sistematika penyajian.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah, serta Rencana Kinerja Tahun 2020 sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis lembaga.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian hasil pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja, termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategis penanganan. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap akuntabilitas kinerja serta rencana tindak lanjutnya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020;
2. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020; dan
3. Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Rencana Strategis KPU juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) Tahun mendatang. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai KPU Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur.

II.2. VISI DAN MISI

Visi KPU Kabupaten Mojokerto merujuk pada visi KPU, yakni: *“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas”*.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, KPU Kabupaten Mojokerto telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan, yakni:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;



2. Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak; dan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

II.3. SASARAN DAN TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; dan
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

Dalam RPJM ke-4 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2020, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan

anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-4 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) adalah diubah menjadi sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - b. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
3. Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilu/ pemilihan yang aman dan damai;
 - b. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu;

7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi :

1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan umum/Pemilihan;
2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan umum/Pemilihan;
3. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan umum/Pemilihan;



4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
5. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
6. Persentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilu/ pemilihan yang aman dan damai; dan
7. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu.

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2020 – 2024, akan melaksanakan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU. Dengan indikator kinerja programnya adalah persentase pemutakhiran data pemilih yang tepat waktu; persentase terpenuhinya kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi; persentase fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga riset kepemiluan; Opini BPK atas laporan keuangan KPU; serta persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;



2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU;
5. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

B. Program Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah: persentase rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU; persentase KPU yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

II.4. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)



Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

RKT Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU		
1	Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		
1.1.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1.1.2. Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan
1.2.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban	1.2.2. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) baik rutin yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid	2 laporan
1.3.	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	1.3.1. Persentase terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	100%
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu		
2.1.	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	2.1.1. Persentase pengelolaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik karena sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		
3.1.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	3.1.1. Persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	90%
3.2	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan efisien	3.2.1. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		
4.1.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	4.1.1. Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 laporan
4.2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	4.2.1. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
B	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik		
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW		
1.1.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data	1.1.3. Persentase permohonan informasi	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	yang cepat serta akurat	yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP 1.1.4. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
1.2.	Terlaksanakannya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	1.2.1. Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
1.3.	Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai jadwal	1.3.1. Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

II.5 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN

MOJOKERTO TAHUN 2020

Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2020, disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja. Dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran yang akan dicapai pada Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 sebagaimana terlampir merupakan Perjanjian Kinerja yang telah direvisi/disesuaikan dari apa yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2020, dengan penjelasan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2.
Ringkasan Penambahan Anggaran

NO	BULAN	Program	Anggaran
I	Januari 2020	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 3.259.827.000
		076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan	Rp 8.160.000
II	Februari 2020	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 3.259.827.000
		076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan	Rp 20.792.160.000
III	Juni 2020	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 3.158.290.00
		076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan	Rp 20.787.500.000
IV	Juni 2020	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 3.158.290.000
		076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan	Rp 48.313.129.000
V	Juni 2020	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 3.158.290.000
		076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan	Rp 54.326.958.000
VI	Juli 2020	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 3.158.290.000
		076.01.06 Program Penguatan	Rp 54.262.778.000

NO	BULAN	Program	Anggaran
		Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan	
VII	Agustus 2020	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 3.158.290.000
		076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan	Rp 57.913.149.000
VIII	September 2020	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 3.158.290.000
		076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan	Rp 77.526.647.000
IX	November 2020	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 3.159.290.000
		076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan	Rp 77.387.722.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

III.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel 3.1.
Skala Kategori Penilaian

No.	Rentang Nilai (%)	Kategori	Keterangan
1	2	3	4
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah



ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto secara menyeluruh.

Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto menetapkan 19 (Sembilan Belas) sasaran kegiatan dengan 28 (Dua Puluh Delapan) indikator kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2019. Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.2.

Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU				
1	Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU				
1.1.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1.1.3. Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan	100%
1.2.	Tersusunnya Laporan	1.2.3. Jumlah Laporan	2 laporan	2 laporan	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) baik rutin yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid			
1.3.	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	1.3.1. Persentase terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	100%	100%	100%
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu				
2.1.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/ pemilihan	2.1.1. Persentase pengelolaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik karena sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	100%	100%	100%
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan				



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
	Data				
3.1.	Terwujudnya perencanaan program anggaran dan yang berkualitas	3.1.1. Persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	90%	100%	111%
3.2	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan efisien	3.2.1. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	133%
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)				
4.1.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	4.1.1. Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 laporan	5 laporan	100%
4.2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	4.2.1. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	83,93%	119%
B	Program Penguatan Kelembagaan				



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
	Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik				
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW				
1.1.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	1.1.5. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP 1.1.6. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100% 100%	100% 100%	100% 100%
1.2.	Terlaksanakannya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	1.2.1. Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan	100%	100%	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
		dalam waktu 5 hari kerja			
1.3.	Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai jadwal	1.3.1. Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

III.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Pada Tahun 2020 Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

III.2.1. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Sasaran 1 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketertiban administrasi pengelolaan keuangan serta tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada Tahun 2020, adalah sebagai berikut:



Tabel 3.3.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2020		% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%

Jumlah Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan, Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari :

1. Laporan Keuangan

Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto menyusun Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode bulanan, tri wulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga melalui sebuah Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang meliputi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang berubah menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Penyusunan laporan keuangan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Memelihara dokumen sumber/dokumen akuntansi dan membukukan/menginput kedalam aplikasi SAIBA;
- b. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang, hasil rekonsiliasi dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);
- c. Melakukan koreksi/perbaikan apabila terjadi kesalahan;
- d. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL, dengan hasil rekonsiliasi dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);



Adapun target dokumen laporan keuangan serta realisasi yang dicapai oleh Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 dapat digambarkan melalui tabel berikut.

Tabel 3.4.

Jenis Laporan Keuangan

No.	Uraian	Target Laporan Tahun 2020	Realisasi Laporan Tahun 2020
1	2	3	4
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per tri wulan, per semester dan per tahun	3 dokumen	3 dokumen
2	Neraca per tri wulan, per semester dan per tahun	3 dokumen	3 dokumen
3	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) per semester dan per tahun	2 dokumen	2 dokumen
4	Laporan Operasional	1 dokumen	1 dokumen
5	Laporan Perubahan Ekuitas	1 dokumen	1 dokumen

2. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran

Selain untuk menghasilkan laporan keuangan, Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto berkewajiban menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban disusun berdasarkan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran dengan rician jenis laporan sebagaimana pada Tabel 3.5 di bawah ini. Pada Tahun 2020 seluruh target Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dapat dicapai dengan tepat waktu serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.5.

Jenis Laporan Pertanggungjawaban pada Tahun 2020

No.	Uraian	Target Laporan Tahun 2020	Realisasi Laporan Tahun 2020
1	2	3	4
1	Laporan Pertanggungjawaban	12 dokumen	12 dokumen



No.	Uraian	Target Laporan Tahun 2020	Realisasi Laporan Tahun 2020
1	2	3	4
	(LPJ) Bendahara per bulan		
2	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) badan ad hoc per bulan (18 kecamatan)	18 dokumen	18 dokumen

Dari Tabel 3.4 dan 3.5 nampak bahwa seluruh target penyusunan Laporan Keuangan termasuk Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dapat direalisasikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto (realisasi sebesar 100%). Dengan demikian indikator kinerja Jumlah Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan memiliki tingkat capaian sebesar 100% karena telah memenuhi seluruh target pelaporan keuangan Tahun 2020 yang menjadi bentuk transparansi serta akuntabilitas keuangan. Untuk mendukung output kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.978.000,- dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 14.439.583,- atau mencapai angka serapan 68,83%. Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 6.538.417,- terdiri dari belanja honor operasional satuan kerja, belanja barang persediaan konsumsi, dan belanja perjalanan biasa.

Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya, maka Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan telah stabil pada angka capaian 100 %.

Gambar 3.1.
Grafik Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2019 dan 2020



Konsistensi capaian kinerja ini dapat dicapai dengan analisis sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman pengelola keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan sudah memadai;
2. Tingkat ketrampilan penggunaan aplikasi berbasis komputer Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto dalam mendukung pengelolaan keuangan sudah memadai;
3. Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto secara intensif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur, KPPN, KPKNL dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan wilayah setempat ;
4. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan terus dilakukan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur, KPPN dan KPKNL melalui rapat koordinasi dan bimbingan teknis/sosialisasi dsb kepada KPU Kabupaten/Kota.

Sasaran 2	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
------------------	-------------------------------------------------------------------

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketertiban administrasi pengelolaan keuangan serta tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-

undangan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada Tahun 2020, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Tersusunnya Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2020		% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid	100%	2Laporan	2 Laporan	100%

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Tahun 2020 menggunakan dukungan sistem aplikasi *online* bertajuk SIMONIKA (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan) yang bertujuan untuk :

- a. aplikasi SIMONIKA berbasis web sehingga operator dapat mengerjakan Laporan Penggunaan Anggaran secara cepat;
- b. aplikasi SIMONIKA dapat menyajikan profil setiap Satker KPU meliputi jumlah anggaran dan realisasi, struktur organisasi, jumlah Pegawai Organik/Non Organik, KPA/PA, Bendahara, Pengelola Keuangan dan nomor rekening bank seluruh Satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. melalui aplikasi SIMONIKA, pimpinan di KPU RI dan pimpinan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memonitor kegiatan Satker KPU secara periodik sesuai kebutuhan, dapat dilihat perhari, bulan atau 1 (satu) tahun berjalan; dan



- d. aplikasi SIMONIKA dapat menyajikan informasi-informasi kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU RI sebagai pedoman KPU di tingkat Satker.

Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 telah mengaplikasikan SIMONIKA guna menyusun LPPA secara *online*. Dengan demikian target realiasi sebesar 1 Laporan dengan bobot 100% yang berupa LPPA secara online telah tercapai 100%.

Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto pun mengaplikasikan SI-RAMAH guna menyusun LPPA terkait hibah secara online sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. Maksud dan tujuan aplikasi SIRAMAH adalah sebagai berikut :


- a. mengimplementasikan pelaporan hibah yang diterima oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota oleh Pemerintah Daerah atau lembaga berupa hibah uang, barang/ jasa dan surat berharga dalam bentuk hibah Pilkada dan hibah non Pilkada/ Hibah Operasional.
- b. Ruang lingkup SIRAMAH adalah proses pencatatan dan upload dokumen terkait hibah pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota

Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya, maka capaian sasaran ini stabil pada angka 100%. Untuk mendukung output kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.022.000,- dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 4.582.833,- atau mencapai angka serapan 41,58%%. Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 6.439.167,- terdiri dari belanja bahan, belanja barang persediaan konsumsi, dan belanja perjalanan biasa



Gambar 3.2.

Grafik Perbandingan Capaian Penyusunan LPPA Tahun 2019 dan 2020



Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian bagi Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto kedepan sehingga capaian kinerja dapat menjadi optimal, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyajian dokumen LPPA dilakukan secara online wajib dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mojokerto;
2. Input data pada Aplikasi SIMONIKA dilaksanakan secara mingguan oleh petugas; dan
3. Pengawasan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh atasan langsung dibawah tanggung jawab KPA.
4. Satuan kerja pusat, satuan kerja Provinsi dan satuan kerja Kabupaten/ Kota masing-masing diberikan 1 (satu) user id dan password untuk dapat login ke aplikasi SIRAMAH
5. Personel yang telah ditunjuk wajib mengisi dan menjalankan proses yang ada pada aplikasi SIRAMAH untuk kebutuhan monitoring dan transparansi hibah pada KPU

Sasaran 3 Terlaksananya Pelayanan Perkantoran



Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terlaksananya Pelayanan Perkantoran

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2020		% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	100%	100%	100%	100%

Selama Tahun 2020 KPU Kabupaten Mojokerto mengelola administrasi pembayaran gaji/tunjangan meliputi :

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan gaji/honor/tunjangan ;
- b. Pembayaran uang kehormatan KPU Kabupaten;
- c. Pembayaran uang makan; dan
- d. Pembayaran tunjangan kinerja.

Setiap pembayaran dimaksud dilakukan secara tepat waktu yakni sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan telah tepat sasaran mulai bulan Januari s.d. Desember 2020 ditambah dengan pembayaran gaji, uang kehormatan dan tunjangan kinerja ke-13.

Gambar 3.3.

Grafik Kondisi Kelas Jabatan pada Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020



Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2020 telah dilakukan pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu sehingga capaian indikator kinerja mencapai angka 100%. Untuk mendukung output kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp2.491.845.000,- dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 2.300.436.285,- atau mencapai angka serapan 93.39 %. Adapun sisa anggaran sebesar Rp 191.408.715,-.

III.2.2. Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Sasaran 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengendalian pengelolaan administrasi logistik. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/ pemilihan

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2020		% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase pengelolaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik karena sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	100%	100%	100%	100%

Fasilitasi Penghapusan logistic

Pada tahun 2020, KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang eks logistic Pemilu berupa surat suara Pemilu 2019 (Pemilihan Presiden dan Wakil Preseiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten) serta kotak suara berbahan karton duplex. Proses lelang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020 bertempat di Kantor KPKNL Sidoarjo, Risalah Lelang Nomor 566/46/2020 dengan hasil sebagai berikut

JENIS/TYPE BARANG YANG DILELANG/DIJUAL	JUMLAH (Kg)	HASIL LELANG DAN NAMA PEMENANG	HARGA LELANG
Surat Suara Pemilu 2019 (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten) serta kotak suara berbahan kardus	138.132 kilogram	Abdur Rafik	Rp 372.000.000.000



duplex			
--------	--	--	--

Sewa gudang

Pada Tahun 2019, KPU Kabupaten Mojokerto melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto untuk sewa Gedung pertemuan/ balai desa Sooko terhitung sewa sejak tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 sebesar Rp 20.000.000 (belum termasuk pajak)

Pada Tahun 2019, KPU Kabupaten Mojokerto juga melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto untuk sewa Gedung Serba Guna Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto terhitung sewa tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 sebesar Rp 89.304.000 (belum termasuk pajak).

Pada Tahun 2020, KPU Kabupaten Mojokerto melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto untuk sewa Gedung pertemuan/ balai desa Sooko terhitung sewa sejak tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 sebesar Rp 20.000.000 (belum termasuk pajak)

Pada Tahun 2020, KPU Kabupaten Mojokerto melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto terhitung bulan Januari sampai Desember 2021 sebesar Rp 117.120.000 (belum termasuk pajak)

Dari penjelasan diatas didapatkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di KPU Kabupaten Mojokerto adalah sebesar 100% sehingga diperoleh tingkat capaian indikator dimaksud sebesar 100%. Untuk mendukung output kegiatan ini dialokasikan anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020.

Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020

Perencanaan Kebutuhan logistik yaitu berupa :



1. Logistik Alat Perlindungan Diri (APD)

Perencanaan kebutuhan logistik Alat Perlindungan Diri (APD) dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai prinsip distribusi dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease (COVID-19) yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, efisien, keselamatan dan kesehatan.

Adapun Jenis-jenis APD yaitu :

A. Alat Kesehatan :	B. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	C. Barang Umum
- Masker sekali pakai - Sarung Tangan Karet/latex - Thermogun - Baju Hazmat	- Hand Sanitizer - Sabun Cuci Tangan - Disinfektan	- Masker Kain - Sarung Tangan Plastik - Tisu Towel Sheet -Kantong Plastik tempat Sampah - Faceshield - Sprayer -Tempat Air berkeran berikut ember penampung

2. Logistik Alat Kelengkapan TPS

Jenis Logistik Pemilihan Tahun 2020 yaitu :

Perlengkapan Pemungutan Suara :	Dukungan perlengkapan lainnya :
1. Kotak Suara 2. Surat Suara 3. Tinta 4. Bilik Pemungutan Suara	1. Sampul kertas 2. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi 3. Karet pengikat surat suara



Perlengkapan Pemungutan Suara :	Dukungan perlengkapan lainnya :
5. Segel 6. Alat untuk memberi tanda pilihan 7. TPS	4. Lem/perekat 5. Kantong plastik 6. Ballpoint 7. Gembok/kable ties/alat pengaman lainnya 8. Spidol 9. Formulir 10. Stiker nomor kotak suara 11. Tali pengikatalat pemberi tanda pilihan 12. Alat bantu tunanetra.

A. Pengadaan logistik (Jumlah, Metode, Penyedia)

KABUPATEN MOJOKERTO

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	METODE PENGADAAN	PENYEDIA
1	E-KATALOG TAHAP I				
	1 Kotak Suara	2.138	buah		
	Kotak Suara tingkat KPPS	2.084	buah	Katalog Sektoral Tahap I	PT. SURYA PRIMA SEMESTA
	Kotak Suara tingkat PPK (3 x 18)	54	buah	Katalog Sektoral Tahap I	PT. SURYA PRIMA SEMESTA
	2 Bilik Pemungutan Suara (2 x 2084)	4.168	Buah	Katalog Sektoral Tahap I	PT. INTAN USTRIX
	3 Segel				
	Segel (6 x 2084)	12.504	Buah	Katalog Sektoral Tahap I	PT. ARIDAS KARYA SATRIA



	Segel (14 x 2084)	29.176	Buah	Katalog Sektoral Tahap I	PT. ARIDAS KARYA SATRIA
	Segel (12 x 2084)	216	Buah	Katalog Sektoral Tahap I	PT. ARIDAS KARYA SATRIA
	4 Tinta (2 x 2084)	4.168	Buah	Katalog Sektoral Tahap I	PT. INTIMAS WISESA
	5 Sampul				
	a. Sampul Formulir A dan C	2.084	Buah	Katalog Sektoral Tahap I	PT. SOLO MURNI
	b. Sampul Surat Suara Rusak atau Keliru Coblos	2.084	Buah	Katalog Sektoral Tahap I	PT. SOLO MURNI
	c. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	2.084	Buah	Katalog Sektoral Tahap I	PT. SOLO MURNI
	d. Sampul Surat Suara Tidak Sah	2.084	Buah	Katalog Sektoral Tahap I	PT. SOLO MURNI
	e. Sampul Surat Suara Sah (2 x 2084)	4.168	Buah	Katalog Sektoral Tahap I	PT. SOLO MURNI
	f. Sampul Surat Suara (2 x 2084)	4.168	Buah	Katalog Sektoral Tahap I	PT. SOLO MURNI
	g. Sampul Kejadian Khusus (2084 + 16 cadangan)	2.100	Buah	Pengadaan Langsung	CV. MIZA MEDIATAMA
	6 Kabel Ties				
	Kabel Ties KPU (3 x 2084)	6.252	Buah	Katalog Sektoral Tahap I	PT. KARYA GEMILANG INDONUSA

	Kabel Ties KPPS (6 x 2084)	6.252	Buah	Katalog Sektoral Tahap I	PT. KARYA GEMILANG INDONUSA
	Kabel Ties PPK (9 x 18)	162	Buah	Katalog Sektoral Tahap I	PT. KARYA GEMILANG INDONUSA
	Kabel Ties Kotak dari TPS	2.084	Buah	Katalog Sektoral Tahap I	PT. KARYA GEMILANG INDONUSA
2	KATALOG TAHAP II				
	1 Surat Suara (844617 + cadangan 2000)	846.617	Lembar	Katalog Sektoral Tahap II	PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
	2 Daftar Pasangan Calon (DPC)	2.084	Lembar	Katalog Sektoral Tahap II	CV. MEKARSARI ARDHI
	3 Formulir Model C Berhologram (3 x 2084)	6.252	Lembar	Katalog Sektoral Tahap II	PT. PURA BARUTAMA
	4 Alat Bantu Coblos Tuna Netra (ABCTN)	2.084	Lembar	Katalog Sektoral Tahap II	CV. MIZA MEDIATAMA
	5 Buku Panduan KPPS	11.422	Buah	E-Katalog	CV. PRIMA MITRA
	6 Buku Panduan PPK	105	Buah	E-Katalog	CV. PRIMA MITRA
3	NON KATALOG				
	1 Alas/Bantalan (3 x 2084)	6.252	Buah	Pengadaan Langsung	UD. DUTA SABLON
	2 Alat Coblos (3 x 2084)	6.252	Buah	Pengadaan Langsung	UD. DUTA SABLON
	3 Tali Pengikat (3 x 2084)	6.252	Buah	Pengadaan Langsung	UD. DUTA SABLON
	4 Model C.Kejadian Khusus dan /atau Keberatan-KWK (3 x	6.252	lembar	EPL	CV. CAHAYA BHINEKA



	2084)				
5	Model C.Pendamping-KWK	2.084	lembar	EPL	CV. CAHAYA BHINEKA
6	Model C.Pendamping-KWK Tambahan (sejumlah Pemilih disabilitas)	1.279	lembar	EPL	CV. CAHAYA BHINEKA
7	Surat Pengantar (2 x 2084)	4.168	lembar	EPL	CV. CAHAYA BHINEKA
8	Tanda Terima	2.084	lembar	EPL	CV. CAHAYA BHINEKA
9	Model C.Pemberitahuan-KWK (823.014/2)	411.507	lembar	EPL	CV. CAHAYA BHINEKA
10	Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK	55.775	Lembar	Swakelola Tipe 1	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
11	Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (2 x 2084)	4.168	set	EPL	CV. CAHAYA BHINEKA
12	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (2 x 2084)	4.168	set	EPL	CV. CAHAYA BHINEKA
13	Model C.Hasil-KWK salinan (10 x 2084)	20.840	lembar	EPL	CV. CAHAYA BHINEKA
14	Daftar Pemilih Tetap (DPT) (34.023 X 5)	170.115	Lembar	Swakelola Tipe 1	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
15	Formulir Plano D.Hasil Kecamatan-KWK	304	set	Pengadaan Langsung	UD. Percetakan 333
16	Karet (80 x 2084)	166.720	buah	EPL	CV. TIARA MAKMUR



	17 lem (2084 + 18 + 1)	2.103	buah	EPL	CV. TIARA MAKMUR
	18 Kantong Plastik besar (2 x 2084)	4.168	buah	EPL	CV. TIARA MAKMUR
	19 Kantong Plastik Sedang (3 x 2084)	6.252	buah	EPL	CV. TIARA MAKMUR
	20 Kantong Plastik Kecil (2 x 2084)	4.168	buah	EPL	CV. TIARA MAKMUR
	21 Plastik Kotak Suara (2 x 2084)	4.168	buah	EPL	CV. TIARA MAKMUR
	22 Bolpoint (5 x 2084)	10.568	buah	EPL	CV. TIARA MAKMUR
	23 Spidol Hitam Besar (2 x 2084 + 2)	4.170	buah	EPL	CV. TIARA MAKMUR
	24 Spidol Hitam Kecil (2 x 2084 + 2 x 18)	4.204	buah	EPL	CV. TIARA MAKMUR
	25 Pipet Tetes (2 x 2084)	4.168	buah	EPL	CV. TIARA MAKMUR
	26 Penghapus Cair	2.084	buah	EPL	CV. TIARA MAKMUR
	27 Gunting Kecil	2.084	buah	EPL	CV. TIARA MAKMUR
	28 Buku Panduan KPPS	2.084	buah	Pengadaan Langsung	CV. PRIMA MITRA
	29 Buku Panduan PPK	36	buah	Pengadaan Langsung	DEE PRINT
	30 Tanda Pengenal				
	KPPS	14.588	buah	Pengadaan Langsung	CV. PANGESTU
	Ketertiban	4.168	buah	Pengadaan Langsung	CV. PANGESTU
	Saksi	6.252	buah	Pengadaan Langsung	CV. PANGESTU



	31 Label Kotak	2.084	buah	Pengadaan Langsung	CV. PANGESTU
4	APD ALKES				
	1 Masker Sekali Pakai (3 x 2084)	6.332	Box	Tender Konsolidasi UKPBJ KPU RI	PT. SUMBER ALAM PUTRA LESTARI
	2 Sarung tangan latex (2084 + (2 x 18) + 6)	2.126	Box	Tender Konsolidasi UKPBJ KPU RI	PT. SUMBER ALAM PUTRA LESTARI
	3 Thermo gun	2.084	Unit	Tender Konsolidasi UKPBJ KPU RI	PT. SUMBER ALAM PUTRA LESTARI
	4 Baju Hazmat	2.084	Paket	Tender Konsolidasi UKPBJ KPU RI	PT. SUMBER ALAM PUTRA LESTARI
5	APD PKRT				
	1 Hand Sanitizer (20 + (5 x 18) + 304 + 2084)	2.498	Botol	Tender Konsolidasi UKPBJ KPU Provinsi Jatim	PT. JURIAH RATU AZORA
	2 Sabun Pencuci Tangan (20 + (5 x 18) + 304 + (2 x 2084))	4.582	Botol	Tender Konsolidasi UKPBJ KPU Provinsi Jatim	PT. JURIAH RATU AZORA
	3 Disinfektan (20 + (6x18) + 2084)	2.824	Botol	Tender Konsolidasi UKPBJ KPU Provinsi Jatim	PT. JURIAH RATU AZORA
6	APD BARANG UMUM				
	1 Masker Kain ((4 x 150) + (8 x 40) + ((4 x 8 x 18)x2) +	16.664	Buah	Tender Konsolidasi UKPBJ KPU Provinsi Jatim	PT. ARTHA JASA TOTALINDO



	2 Sarung tangan plastik	823.014	Pasang	Tender Konsolidasi UKPBJ KPU Provinsi Jatim	PT. ARTHA JASA TOTALINDO
	3 Tisu <i>Towel Sheet</i>	21.658	Pak	Tender Konsolidasi UKPBJ KPU Provinsi Jatim	PT. ARTHA JASA TOTALINDO
	4 Kantong Plastik Tempat Sampah	4.866	Lembar	Tender Konsolidasi UKPBJ KPU Provinsi Jatim	PT. ARTHA JASA TOTALINDO
	5 Face Shield	20.764	Buah	Tender Konsolidasi UKPBJ KPU Provinsi Jatim	PT. ARTHA JASA TOTALINDO
	6 Semprotan/Sprayer	2.084	Buah	Tender Konsolidasi UKPBJ KPU Provinsi Jatim	PT. ARTHA JASA TOTALINDO
	7 Tempat Air Berkeran Berikut Ember Penampung	4.493	Paket	Tender Konsolidasi UKPBJ KPU Provinsi Jatim	PT. ARTHA JASA TOTALINDO
7	Vitamin				
	Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh (PPS)	18.240	Tablet	Pengadaan Langsung	PT. KEBAYORAN PHARMA CABANG
	Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh (PPK)	4.320	Tablet	Pengadaan Langsung	PT. KEBAYORAN PHARMA CABANG
	Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh (KPU)	1.200	Tablet	Pengadaan Langsung	PT. KEBAYORAN PHARMA CABANG
8	APD Coklit				
	1 SARS-Cov-2 IgG/igM Rapid Test	2.196	Buah	Pengadaan Langsung (Kedaruratan)	PT. MITRA BAHAGIA CITRA MEDIKA



2	Masker Kain	16.368	Buah	Pengadaan Langsung (Kedaruratan)	PT. BIMASAKTI PUTRA PERKASA
3	Thermogun	323	Buah	Pengadaan Langsung (Kedaruratan)	PT. BIMASAKTI PUTRA PERKASA
4	Pelindung Wajah PPDP (Face Shield)	2.084	Buah	Pengadaan Langsung (Kedaruratan)	PT. BIMASAKTI PUTRA PERKASA
5	Hand Sanitizer 500 ml	652	Botol	Pengadaan Langsung (Kedaruratan)	PT. BIMASAKTI PUTRA PERKASA
6	Hand Sanitizer 50 ml	6.252	Botol	Pengadaan Langsung (Kedaruratan)	PT. BIMASAKTI PUTRA PERKASA
7	Disinfektan 5 liter	2	Botol	Pengadaan Langsung (Kedaruratan)	PT. BIMASAKTI PUTRA PERKASA
8	Disinfektan 1 liter	680	Botol	Pengadaan Langsung (Kedaruratan)	PT. BIMASAKTI PUTRA PERKASA
9	Alat semprot desinfektan	326	Buah	Pengadaan Langsung (Kedaruratan)	PT. BIMASAKTI PUTRA PERKASA
10	Sabun cuci tangan cair 500 ml	344	Buah	Pengadaan Langsung (Kedaruratan)	PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
11	Tissue kering 600 sheet 2 ply	680	Pack	Pengadaan Langsung (Kedaruratan)	PT. SENTRA KRIYA EDUKASI
12	Plastik pembungkus	322	Pack	Pengadaan Langsung (Kedaruratan)	PT. SENTRA KRIYA EDUKASI
13	Sarung Tangan Plastik untuk PPDP	2.084	Pack	Pengadaan Langsung (Kedaruratan)	PT. SENTRA KRIYA EDUKASI



Dari penjelasan diatas didapatkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase pengelolaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistic karena sesuai dengan dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia adalah 100%. Menunjukkan bahwa tidak ada masalah dalam perencanaan dan pemenuhan serta pada saat kegiatan sesuai.

III.2.3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Sasaran 1 Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Berkualitas

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Berkualitas

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2020		% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	97.44%	90%	100%	111%

Persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan

Pada awal Tahun 2020, KPU Kabupaten Mojokerto menyusun rencana aksi pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran sebagai awal perencanaan pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu satu tahun. Selanjutnya KPU Kabupaten Mojokerto juga menyusun Perjanjian Kinerja

Tahun 2020. Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Bahwa Perjanjian Kinerja Tahun 2020 KPU Kabupaten Mojokerto sudah memenuhi ketentuan bahwa Perjanjian Kinerja disusun kedalam dua format :

1. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto ; dan
2. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto dimana terdapat pernyataan kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Mojokerto selaku Pihak Pertama (Penerima Amanah) dan Ketua KPU Kabupaten Mojokerto selaku Pihak Kedua (Pemberi Amanah).

Pada Tahun 2021, KPU Kabupaten Mojokerto menyusun Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto dan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 diketahui capaian fisik kegiatan adalah 100 % sedangkan capaian serapan keuangan/anggaran adalah 68,26%.

Dari seluruh penjelasan diatas dapat diukur bahwa realisasi indikator kinerja Persentase ketercapaian target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja adalah sebesar 100% sehingga capaian indikator kinerja dimaksud adalah 111%. Untuk mendukung output kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 15.372.000,- dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 10.904.313,- atau mencapai 70.94 %. Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 4.467.687,- terdiri belanja bahan dikarenakan pada anggaran hibah juga ada belanja bahan untuk perkantoran.

Meskipun capaian kinerja stabil pada angka 100% kedepan KPU Kabupaten Mojokerto secara berkesinambungan tetap melakukan perbaikan dalam pola-pola pengukuran dan penyajian akuntabilitas kinerja, meliputi :



1. Mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Mojokerto;
2. Melakukan perbaikan terhadap IKU sehingga menggambarkan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya;
3. IKU sebaiknya dimanfaatkan dalam penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja;
4. Mengembangkan pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dengan teknologi informasi;
5. Laporan Kinerja, sebaiknya menggambarkan informasi kinerja unit kerja, terutama mengenai evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, membandingkan data kinerja yang memandai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan membandingkan lain yang diperlukan, informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi; dan

Capaian kinerja yang tidak dapat dicapai sesuai target pada dokumen perjanjian kinerja sebaiknya dijelaskan dengan komprehensif, sehingga capaian kinerja yang tidak sesuai target dapat dipertanggungjawabkan

Sasaran 2 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan penyajian informasi hasil dan evaluasi. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan efisien

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2020		% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang	100%	75%	100%	133%



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2020		% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
	Akuntabel dan Tepat Waktu				

Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Setelah penetapan Perjanjian Kinerja pada awal Tahun 2020 yang dilanjutkan dengan penjabaran kedalam rencana aksi kegiatan, maka selanjutnya KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pemantauan kemajuan pelaksanaan perjanjian kinerja guna mengukur capaian kinerja secara berkala dengan demikian dapat ditentukan langkah-langkah strategis dengan cepat ketika ditemui kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Secara berurutan, KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun rencana aksi kegiatan;
2. Melaporkan capaian keuangan dan fisik serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 melalui website e-monev.bappenas.go.id. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tri wulan berakhir;
3. Melaporkan progres persentase dan capaian output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 Tahun 2011 melalui website monev.anggaran.depkeu.go.id.

Tabel 3.11.

Jenis Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020

No.	Uraian	Target Laporan Tahun 2020	Realisasi Laporan Tahun 2020
1	2	3	4
1.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan PP 39 Tahun 2006 setiap bulan dan tri wulan	16 dokumen	16 dokumen



No.	Uraian	Target Laporan Tahun 2020	Realisasi Laporan Tahun 2020
1	2	3	4
2.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 setiap bulan	12 dokumen	12 dokumen
	Jumlah	28 dokumen	28 dokumen

Laporan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan PP 39 Tahun 2006 dapat direalisasikan sejumlah 16 dokumen, yakni Laporan per bulan dan per tri wulan. Sedangkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 dapat direalisasikan sejumlah 12 bulan, mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Penyusunan seluruh laporan dimaksud dilakukan tepat waktu dan memenuhi unsur akuntabilitas.

Dari seluruh penjelasan diatas dapat diukur bahwa realisasi indikator kinerja prosentase laporan monitoring dan evaluasi instansi yang akuntabel dan tepat waktu adalah sebesar 100% sehingga capaian indikator kinerja dimaksud adalah 133%. Untuk mendukung output kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 17.124.000,- dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 11.841.813,- atau mencapai 69.15%. Adapun sisa anggaran sebesar Rp 5.282.187,-.

III.2.4. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Sasaran 1 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan pelaksanaan stock opname. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP

NO	INDIKATOR	REALI	KINERJA 2020	%
----	-----------	-------	--------------	---



	KINERJA	SASI 2019	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	-	5 Laporan	5 Laporan	100%

Dokumen/ laporan yang dihasilkan dari SIMAK-BMN :

1. Daftar BMN
2. Kartu inventaris barang (KIB) tanah
3. Kartu inventaris barang (KIB) bangunan dan Gedung
4. Kartu inventaris barang (KIB) alat angkutan bermotor
5. Daftar inventaris lainnya (DIL)
6. Daftar inventaris ruangan (DIR)
7. Laporan barang kuasa pengguna (LBKP)
8. Laporan kondisi barang (LKB)

Selanjutnya KPU Kabupaten Mojokerto melakukan pengelolaan terhadap Barang Milik Negara (BMN) melalui Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) secara berkala dengan rincian sebagai berikut :

1. Memutakhirkan data ke aplikasi SIMAK BMN;
2. Melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang per bulan;
3. Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat per semester dan tahunan;
4. Menyusun Laporan BMN Sekretariat KPU;
5. Mencetak Neraca BMN per bulan, per semester dan tahunan;
6. Membuat CLBMN per bulan, per semester dan tahunan;
7. Melakukan konsolidasi ADK dengan KPU/KIP Provinsi sebagai UAPPB-W;
8. Melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU sebagai UAPB.



Sasaran 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2020		% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	70%	100%	143%

Selama Tahun 2020, KPU Kabupaten Mojokerto telah mengalokasikan anggaran untuk keperluan sehari-hari perkantoran (berupa : ATK, langganan koran/majalah/alat rumah tangga, dll), melakukan perawatan gedung, perawatan halaman, perawatan 5 unit kendaraan roda 4, perawatan 6 unit kendaraan roda 2, sewa gudang, perawatan sarana gedung, pembayaran listrik, air, telepon, pengiriman surat-surat dinas, pembayaran honor satpam/sopir/pramusaji, pembayaran honor pelaksana kegiatan dan pengadaan pakaian dinas PNS untuk 16 PNS dan 8 orang pegawai tidak tetap meliputi satpam/pramubakti/sopir. Output kegiatan layanan perkantoran ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.

Pada tahun 2020, KPU Kabupaten Mojokerto melakukan pengadaan langsung untuk belanja barang modal dengan menggunakan dana hibah Pemilihan Bupati dan Waakil Bupati Mojokerto tahun meliputi :

1. Pengadaan thermogun



2. Pengadaan CCTV
3. Pengadaan LCD projector/ infocus
4. Pengadaan audio mixing console
5. Pengadaan loudspeaker
6. Pengadaan microphone/ wireless MIC
7. Pengadaan laptop
8. Pengadaan computer
9. Pengadaan camera video
10. Pengadaan AC

Dengan demikian KPU Kabupaten Mojokerto telah memenuhi sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.

III.2.6. Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW

Sasaran 1 **Meingkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya kualitas Layanan Informasi dan Data Yang Cepat Serta Akurat

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2019		% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	-	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2019		% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
2	Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkand I media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	-	100%	100%	100%

PPID

Tujuan layanan Informasi Publik adalah:

- a. Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara berkualitas;
- f. Menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi Publik :

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik.
- (2) Setiap orang berhak:
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi yang dikuasai dan menjadi kewenangan KPU. KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;



- b. Mendapatkan salinan Informasi yang dikuasai dan menjadi kewenangan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui permohonan;
- c. Menyebarluaskan Informasi Publik;
- d. Mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
- e. Mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan.

Pemohon Informasi Publik wajib:

- a. menggunakan Informasi Publik dengan penuh tanggung jawab;
- b. mencantumkan sumber perolehan Informasi, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berhak:

- a. menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Keputusan KPU;
- b. menolak memberikan Informasi apabila tidak sesuai keputusan KPU.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib:

- a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk format daftar Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik atau Pengguna Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Pada tahun 2020, tidak ada pemohon informasi public yang meminta informasi public kepada KPU Kabupaten Mojokerto

Media Publikasi

Guna memaksimalkan peran publik terutama pemilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2020, Humas ditingkat KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota



perlu menyebarkan informasi via media sosial (medsos). Dalam update di medsos lebih menonjolkan segi visual, bukan sekadar teks.

Banyak medsos yang bisa dimanfaatkan untuk membantu publikasi Pilkada Serentak 2020. Beberapa diantaranya bisa melalui facebook live streaming, twitter, instagram dan youtube. Tentu, juga menjadi kebutuhan disampaikan dalam laman website.

Dalam konteks kekinian, publikasi murah meriah dan tanpa anggaran bisa dilakukan dengan facebook (FB) live streaming. Minimal dengan mengabarkan jadwal adanya tayangan tersebut beberapa hari sebelumnya melalui media sosial (medsos).

Pada tahun 2020, KPU Kabupaten Mojokerto telah menampilkan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2020 di media publikasi paling lambat 1 hari kerja.

Sasaran 2 Terlaksanakan Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai Aturan

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan layanan administrasi PAW.

Tabel 3.15.

Pengukuran Kinerja Terhadap Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai Aturan

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2020		% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	-	100%	100%	100%



Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

Pada dasarnya mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan adanya pemberhentian antar waktu dimana anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan tersebut dapat digantikan dengan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten maka anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu dapat diganti sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang telah berlaku. Akibat Hukum bagi anggota DPRD Kabupaten yang berhenti atau diberhentikan antar waktu adalah berhenti dengan hormat atau dengan tidak hormat dan tidak dapat lagi meneruskan jabatannya. Sedangkan anggota DPRD Kabupaten yang menggantikan kedudukannya adalah sah.

Pada tahun 2020 Kabupaten Mojokerto tidak terdapat Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten. Sehingga capaian output dianggal 100% dikarenakan tidak ada PAW.

Sasaran 3

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2020		% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk	-%	100%	100%	100%



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2020		% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
	teknis penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan jadwal				

KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam PKPU dengan beberapa kali perubahan :

1. PKPU 15 tahun 2019
2. PKPU 2 tahun 2020
3. PKPU 5 tahun 2020

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 terselenggara secara aman dan damai serta lancar.

III.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus KPU Kabupaten Mojokerto dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai.

Berikut ini kami sampaikan alokasi anggaran per-program beserta penyerapan dalam kegiatan pada Tahun 2020 :



NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
1.	Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU							
1.1.	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	1.1.1. Jumlah Laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan	100%	20.978.000	14.439.583	68.83%
1.2.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban	1.2.1 Jumlah laporan pertanggungjawaban pengguna Anggaran (LPPA) baik rutin yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid	2 laporan	2 laporan	100%	11.022.000	4.582.833	41.58%



NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	1.3.1. Persentase terselesaikannya Pembyaran gaji dan tunjangan pegawai	100 %	100%	100%	2.491.845.000	2.300.436.285	93.39%
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu							
2.1.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic pemilu/ pemilihan	2.1.1. Persentase pengelolaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistic karena sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	100%	100%	100%	9.516.000	8.168.000	85.83%



NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data							
3.1.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	3.1.1. Persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	90%	100%	111%	15.372.000	10.904.313	70.94%
3.2.	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	3.2.1. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	133%	1.752.000	937.500	53.51%
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)							



NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP	4.1.1. Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 laporan	5 laporan	100%	4.600.000	3.654.500	79.45%
4.2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	4.1.2. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	143%	603.205.000	506.276.515	83.93%
B.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat							



NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan PAW							
1.1.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	1.1.1. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	1.500.000	0	0
		1.1.2. Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/ pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	800.000	0	0
1.2.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	1.2.1. Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam	100%	100%	100%	200.000	0	0



NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		waktu 5 hari kerja						
1.3.	Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai jadwal	1.3.1. Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal (hibah)	100%	100%	100%	51.960.000.000	42.638.768.772	82.06%
		1.3.1. Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal (rupiah murni)	100%	100%	100%	25.425.222.000	9.468.001.143	37.24%

Tabel 3.17. Akuntabilitas Kinerja Keuangan KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020



Dari gambaran tabel 3.17. diatas dapat dilihat bahwa Anggaran DIPA KPU Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2020 telah terserap tingkat capaian serapan sebesar 68,26%. Rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan efisiensi logistic pemilihan dan/ atau pengadaan APD pada KPU Kabupaten Mojokerto.

Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan, output yang pelaksanaannya belum optimal dan maksimal, sehingga penyerapannya di bawah 75%. Analisa terhadap rendahnya tingkat penyerapan anggaran pada beberapa output dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Proses perencanaan penganggaran pada KPU Kabupaten Mojokerto menggunakan pendekatan Top – Down oleh KPU RI. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan antara kebutuhan riil dengan ketersediaan anggaran.
2. Adanya revisi anggaran.
3. Kurangnya rencana penyerapan anggaran belanja yang terjadwal dengan baik. Rencana penyerapan anggaran memang telah dicantumkan dalam DIPA tetapi terkadang hal itu hanya formalitas saja, dimana setiap pagu belanja berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan cukup dibagi dengan dua belas bulan. Tentu ini tidak mencerminkan rencana penyerapan anggaran yang sesungguhnya, mengingat volume dan besaran pencairan dana setiap bulan tidaklah sama, kecuali untuk pengeluaran tertentu misalnya belanja gaji. Jika tidak ada rencana penyerapan dana yang terukur, akan menyebabkan satker tidak mempunyai pedoman yang tepat kapan anggaran belanja seharusnya digunakan atau direalisasikan.
4. Dukungan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan dalam beberapa hal diterbitkan tidak tepat waktu bahkan melebihi target (waktu) pelaksanaan kegiatan. Hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan payung hukum sehingga menjadi kegiatan yang legal untuk dilaksanakan.
5. Sebagai instansi vertical, khususnya realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada KPU Kabupaten/Kota sangat tergantung pada keputusan KPU RI dan/atau KPU Provinsi dalam menetapkan kegiatan (misal : perjalanan dinas untuk bimtek/diklat/rapat koordinasi dll.). Jika KPU RI dan/atau KPU Provinsi tidak melaksanakan kegiatan dimaksud, maka anggaran perjalanan dinas tidak dapat direalisasikan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 – 2024, Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2020. Karena KPU Kabupaten/Kota merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 91 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi *Berhasil*.

Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 80.546.012.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 54.956.169.444,- atau dengan serapan dana APBN mencapai sekitar 68.26 %.

Beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mojokerto kedepan, antara lain :

- 1) Tetap akan melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
- 3) Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;

- 4) Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis;
- 5) Regulasi harus disusun lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menyusun Peraturan KPU dimana harus melibatkan publik, DPR, Pemerintah serta instansi lain yang terkait;
- 6) Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
- 7) Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.
- 8) Mengoptimalkan semua potensi, baik sumber daya manusia dan sumberdaya material yang ada untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Mojokerto.
- 9) Melaksanakan secara optimal aplikasi yang telah dimiliki KPU untuk pengembangan dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Mojokerto.

Strategi yang akan ditempuh oleh KPU Kabupaten Mojokerto sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis, program dan kegiatan, antara lain:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan
 - a) Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Mojokerto kepada *stakeholders*;
 - b) Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah dan perlu ditingkatkan;
 - c) Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan *stakeholders*.
2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian penganggaran
Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran.

3. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan jadwal bagi pejabat/pimpinan yang akan menjadi narasumber/pembicara dalam kegiatan *workshop*/sosialisasi/ pelatihan/bimbingan teknis.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kelembagaan KPU Kabupaten Mojokerto.

